



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD - PERORANGAN
NOMOR : 505/061/SIO-DPM-PTSP/VIII/2026

Berdasarkan :

- 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- 2. Peraturan Bupati Morowali Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowall

Memberikan izin/persetujuan kepada :

Nama : **Alsapan Thengkano**
Perusahaan : Yayasan Cinta Kasih Morowali
Nomor Telepon : 085255615824
Email : alsapanthengkano@gmail.com
NPWP : 84.380.212.5-833.000
Legalitas Pendukung : REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
NOMOR : 400.7.5.4/802/Disdikbud-04/VII/2026, TANGGAL 29 JULI 2026

Uraian Teknis Perizinan : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB CINTA KASIH MOROWALI

Kegiatan : Kegiatan Usaha Jasa
Lokasi Kegiatan : Kompleks KTM
Desa Bahomohoni, Kec. Bungku tengah, Kab. Morowali,
Desa/Kelurahan Bahomohoni, Kecamatan Bungku Tengah
Bahomohoni, Bungku Tengah, Kab. Morowali

Kordinat Lokasi Kegiatan : -2.4753847,121.9273796
Berlaku Sampai Tanggal : **4 Agustus 2029**

Pemegang Izin berkewajiban untuk :

- 1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan umum

Ditetapkan di : Bungku
Pada Tanggal : 4 Agustus 2026

